



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1984/Pdt.G/2011/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2011 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon kepengadilan Agama Depok yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok sebagai perkara Nomor: 1984/Pdt.G/2011/PA Dpk. tanggal 10 November 2011 dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2010, di KUA , Kota Depok, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX/XXXXX, tanggal 8 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) , Kota Depok ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Depok telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarnuiai seorang anak perempuan bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 bulan ;



3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebenarnya sejak awal pernikahan sampai sekarang sudah tidak rukun antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 1. Tidak ada pengertian, dan sering salah paham antara Pemohon dengan Termohon ;
 2. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi ;
4. Bahwa tanggal 30 Oktober 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ;
5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu rojie terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan mediasi pada tanggal 08 Desember 2011 dengan mediator E. KURNIATI IMRON, S.Ag, namun mediasi gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan yaitu pada sidang tanggal 29 Desember 2011 meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir dan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya kemudian pada sidang tanggal 19 Januari 2012 dan sidang tanggal 02 Februari 2012 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata berita relaas untuk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon sudah tidak tinggal dialamat tersebut sedangkan Termohon panggilannya disampaikan melalui kelurahan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan mediasi pada tanggal 08 Desember 2011 dengan mediator E. KURNIATI IMRON, S.Ag, namun mediasi gagal merukunkan Pemohon dan Termohon hal tersebut dilakukan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan yaitu pada sidang tanggal 29 Desember 2011 meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya kemudian pada sidang tanggal 19 Januari 2012 dan sidang tanggal 02 Februari 2012 dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok dan berita acara relaas untuk Pemohon tersebut menyebutkan bahwa Pemohon sudah tidak tinggal dialamat tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingganya dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam permohonannya adalah mengada-ada sehingganya tidak



jas dengan demikian Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1433 H. oleh **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DRS. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.H., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. SUCIATI, S.H.

Ttd

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. AGUS ABDULAH, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ROGAYAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	150.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. MAHBUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salinan putusan ini diberikan kepada pihak atas permintaannya sendiri.

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Muhammad Yamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)